



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Danau Luar No.10 Putussibau 78711
Telp./ Fax : 0567 – 21092
Email : kapuashuludikbud@gmail.com

Nomor SOP	422.7 / 153 /DPB/PD-A
Tanggal Pembuatan	25 Februari 2021
Tanggal Revisi	26 Februari 2021
Tanggal Efektif	1 Maret 2021
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kapuas Hulu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYALURAN BOS REGULER

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan;5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pangadaan Barang /Jasa Pemerintah;9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidkan;11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none">1. D3/Sarjana2. Memiliki pemahaman terhadap prosedur penyaluran dana BOS Reguler3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik4. Memiliki ketelitian dan kerapian5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer/Laptop, Printer3. Internet
Peringatan: <ol style="list-style-type: none">1. Kesalahan/keterlambatan dalam penyaluran Dana BOS Reguler ini akan mengakibatkan operasional pembiayaan sekolah terhambat.2. Keterlambatan pelaporan / SPJ akan menghambat proses pelaporan ke PEMDA yang berdampak terhadap status kinerja PEMDA.	Pencatatan dan Pendataan: <p>Pendataan semua komponen dalam pengelolaan penyaluran dana BOS ini meliputi data siswa, NPH, Surat rekomendasi pencairan, buku Rekening Bank.</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) – PENYALURAN BOS

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Sekolah	TIM BOS Kabupaten	Kementerian	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Update data BOS ke Sekolah	Form isian data BOS	<p>Mulai</p> <p>Form isian data BOS</p> <p>Form isian data BOS</p>	Form isian data BOS	Form isian rekap BOS	1 Hari	Sekolah memahami isian form Update data BOS melalui Portal BOS dan DAPODIK	Melalui email, Telegram, WA, langsung
2	Merekap data BOS, Krosscek data dari sekolah dengan data DAPODIK dan Aplikasi PORTAL BOS	Konfirmasi	<p>Ya</p> <p>Sesuai Data DAPODIK dan Portal BOS ?</p> <p>Tidak</p>		File rekap data BOS, Data DAPODIK dan Portal BOS	5 Hari	Rekap data BOS, Data DAPODIK	Aplikasi PORTAL BOS
3	Membuat SK penetapan rekening penerima dana BOS Dan NPH		Buat SK Rekening BOS dan NPH		Data rekap Sekolah Penerima Dana BOS	14 Hari	SK penetapan Rekening Bank Penerima Dana BOS dan NPH	
4	Menerima Informasi pencairan dana BOS dari Kementerian TIM BOS Kab. mengumumkan ke Sekolah	Info pencairan Ddana BOS	Info pencairan Dana BOS	Info pencairan Dana BOS	Info pencairan BOS dari Kementerian	1 Hari	Sekolah menyiapkan persyaratan	LPJ BOS, RKAS
5	Sekolah Menyeter LPJ BOS Tahap Sebelumnya, Tim BOS Membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS	LPJ BOS Tahap sebelumnya	Membuat rekomendasi pencairan	Laporan Online	LPJ BOS Tahap Sebelumnya, Acc LPJ BOS oleh TIM BOS Kabupaten	1 Hari	Surat Rekomendasi Pencairan dana BOS (Nota)	LPJ BOS, RKAS
6	Pencairan dana BOS di Bank	Pencairan dana BOS			Buku tabungan, Surat Rekomendasi (Nota)	2 Jam	Dana BOS dapat dicairkan	
7	Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Dana BOS ke TIM BOS Kabupaten	LPJ Penggunaan Dana BOS	LPJ dana BOS	Selesai	LPJ penggunaan dana BOS dari Sekolah	30 menit	LPJ dana BOS	



 Penanggung jawab,
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Kapuas Hulu
 PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690815 199703 1 009

